



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

KOMDIGI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 88/SJ.4.1/HK.02.01/07/2025

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Infrastruktur Digital, Bidang Teknologi Pemerintah Digital, dan Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 23 Juli 2025

Menindaklanjuti Undangan Kepala Biro Hukum Nomor: B-105/SJ.4/HK.02.01/07/2025 hal Undangan Rapat tanggal 7 Juli 2025, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz pada tanggal 18 Juli 2025, dengan melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, dan Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Perangkat Digital. Adapun hasil rapat dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz (RPM Komdigi 2,6 GHz) telah diajukan permohonan Izin Prakarsa kepada Menteri melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Nomor: 366/DJID/HK.02.01/06/2025 tanggal 25 Juni 2025 namun hingga diselenggarakannya harmonisasi internal, belum mendapatkan izin prakarsa dari Menteri. Adapun berdasarkan hasil koordinasi informal dengan Sekretaris Pribadi Ibu Menteri, terhadap RPM Komdigi 2,6 GHz perlu dipaparkan terlebih dahulu kepada Ibu Menteri oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital beserta Timnya pada tanggal 23 Juli 2025.
2. Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Perangkat Digital menyampaikan bahwa untuk harmonisasi eksternal oleh Kementerian Hukum, paparan dari Kementerian Komunikasi dan Digital cukup dari Kepala Biro Hukum. Adapun Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Perangkat Digital akan menyampaikan paparan sebagai pelengkap untuk paparan Kepala Biro Hukum dimaksud.
3. Pembahasan substansi RPM Komdigi 2,6 GHz antara lain sebagai berikut:
 - a. rumusan Pasal 6 ayat (1) dipindahkan ke Pasal 5, sehingga Pasal 5 menjadi terdapat 2 (dua) ayat. Adapun justifikasi pemindahan pasal yakni untuk memperjelas rumusan, Pasal 5 mengatur mengenai pelaksanaan *refarming* untuk pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz yang

- tidak saling berdampingan (*non-contiguous*) dan Pasal 6 mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan *refarming*;
- b. penambahan Pasal 6 ayat (3) yang mengatur mengenai rincian materi muatan petunjuk teknis pelaksanaan *refarming* yang akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal, untuk memudahkan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dalam menetapkan materi muatan dalam Keputusan Direktur Jenderal;
 - c. penambahan Pasal 11 ayat (3) yang mengatur mengenai perlunya mempertimbangkan perencanaan dan optimalisasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam melaksanakan koordinasi, penambahan dilakukan atas masukan *stakeholder*.

Adapun laporan rapat selengkapnya sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Kepala Biro Hukum diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Rosy Ervinna

LAPORAN
tentang
Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi
Radio 2,6 GHz

A. Pendahuluan

1. Umum

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Nomor: 1403/DJID.1/HK.02.01/06/2025 hal Permohonan Proses Lanjut atas RPM Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz tanggal 13 Juni 2025.

2. Maksud dan Tujuan

Rapat dimaksud bertujuan untuk menyelaraskan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan yakni:

- a. BAB I : Ketentuan Umum;
- b. BAB II : Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz
 - a. Umum;
 - b. Penetapan Hak Penggunaan; dan
 - c. Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio,
- c. BAB III : Pengawasan dan Pengendalian
- d. BAB IV : Ketentuan Penutup

4. Dasar

Undangan Kepala Biro Hukum Nomor: B-105/SJ.4/HK.02.01/07/2025 hal Undangan Rapat tanggal 7 Juli 2025, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz pada tanggal 18 Juli 2025.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 18 Juli 2025
Waktu : Pukul 09.30 – selesai
Tempat : The Margo Hotel.

C. Hasil yang Dicapai

Adapun hasil yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Infrastruktur Digital, Bidang Teknologi Pemerintah Digital, dan Inspektorat Jenderal memaparkan hal sebagai berikut:

- a. latar belakang penyusunan RPM Komdigi 2,6 GHz:
 - 1) dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dengan target meningkatnya indeks pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional pada Tahun 2029 sebesar 6,30 yang terdapat dalam Ringkasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
 - 2) untuk membantu pemenuhan sasaran Visi Indonesia Digital 2045, yakni target rata-rata kecepatan unduh mobile broadband Tahun 2025-2029 sebesar 100Mbps; dan
 - 3) belum terdapat regulasi yang mengatur penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler (*mobile broadband*).
- b. kronologis penyusunan RPM Komdigi 2,6 GHz:
 - 1) RPM ini telah diusulkan untuk masuk ke dalam Program Regulasi Kementerian Komunikasi dan Digital, namun hingga saat ini Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Program Regulasi Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025 belum ditetapkan oleh Menteri, oleh karena itu untuk kepastian hukum telah diajukan permohonan Izin Prakarsa kepada Menteri melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Nomor: 366/DJID/HK.02.01/06/2025 tanggal 25 Juni 2025.
 - 2) Terhadap RPM dimaksud telah dilakukan konsultasi publik baik secara langsung dengan para penyelenggara jaringan bergerak seluler pada tanggal 9 Mei 2025 maupun pada website Kementerian Komunikasi dan Digital pada tanggal 15 sampai dengan 26 Mei 2025 melalui siaran pers nomor 87/HM-KKD/05/2025.
 - 3) Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital telah menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Biro Hukum Nomor: 1403/DJID.1/HK.02.01/06/2025 hal Permohonan Proses Lanjut atas RPM Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz tanggal 13 Juni 2025.
- c. Berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-259/M/D-1/HK.03.00/06/2025 hal Kebijakan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Himbauan untuk Aktif melakukan Pemantauan Program Prioritas Nasional tanggal 3 Juni 2025, disampaikan dalam angka 2 bahwa sebelum Menteri/Kepala Lembaga menetapkan Rancangan Peraturan Menteri dengan kriteria tertentu perlu disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara terlebih dahulu.
- d. Dalam hal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,6 Ghz telah selesai harmonisasi internal dan izin prakarsa Menteri telah diberikan, maka Biro Hukum akan segera memproses permohonan Harmonisasi oleh Kementerian Hukum kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, untuk dapat dilakukan harmonisasi.

2. Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Perangkat Digital menyampaikan hal sebagai berikut:
 - a. untuk harmonisasi eksternal oleh Kementerian Hukum, paparan dari Kementerian Komunikasi dan Digital cukup dari Kepala Biro Hukum. Adapun Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Perangkat Digital akan menyampaikan paparan sebagai pelengkap untuk paparan Kepala Biro Hukum dimaksud.
 - b. Berdasarkan data dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029 pada tahun 2024, kecepatan internet *mobile broadband* di Indonesia mencapai 32,10 Mbps dan kecepatan internet *fixed broadband* mencapai 38,91 Mbps. Adapun target di Tahun 2029 kecepatan internet baik *mobile broadband* dan *fixed broadband* ditargetkan mencapai 100Mbps.
 - c. Indonesia sampai saat ini masih menduduki peringkat 9 dari 10 negara terkait kecepatan internet *mobile broadband* dan *fixed broadband*, sedangkan ditingkat dunia, internet *mobile broadband* di Indonesia menduduki peringkat 87 dari 103 negara dan internet *fixed broadband* di Indonesia menduduki peringkat 120 dari 153 negara.
 - d. Akibat belum optimalnya *supply* spektrum frekuensi radio untuk jaringan bergerak seluler, maka progress transisi ke teknologi 5G menjadi lebih lambat, sehingga *download speed* Indonesia untuk *mobile broadband* saat ini tertinggal dibandingkan negara lain di ASEAN. Oleh karena itu, peluncuran pita frekuensi 2,6 GHz akan sangat membantu dalam meningkatkan kecepatan internet di Indonesia.

3. Pembahasan substansi RPM Komdigi 2,6 GHz sebagai berikut:

No.	Usulan/Masukan	Rumusan Perubahan	Keterangan
1.	rumusan Pasal 6 ayat (1) dipindahkan ke Pasal 5, sehingga Pasal 5 menjadi terdapat 2 (dua) ayat	Pasal 5 (1) Dalam hal pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz mendapatkan hak penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz yang tidak saling berdampingan (<i>non-contiguous</i>), wajib dilakukan <i>Refarming</i>. (2) <i>Refarming</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Adapun justifikasi pemindahan pasal yakni untuk memperjelas rumusan, Pasal 5 mengatur mengenai pelaksanaan <i>refarming</i> untuk pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz yang tidak saling berdampingan (<i>non-contiguous</i>) dan Pasal 6 mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan <i>refarming</i> ;

No.	Usulan/Masukan	Rumusan Perubahan	Keterangan
		dilaksanakan oleh pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.	
2.	penambahan Pasal 6 ayat (3) baru yang mengatur mengenai rincian materi muatan petunjuk teknis pelaksanaan refarming yang akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal	Pasal 6 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat: a. pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz yang melaksanakan <i>Refarming</i>; b. jadwal <i>Refarming</i>; c. tahapan <i>Refarming</i>; d. mekanisme <i>Refarming</i>; e. pembagian wilayah layanan tertentu (<i>cluster</i>); f. pengaturan balik (<i>fallback</i>); dan g. keadaan kahar (<i>force majeure</i>).	Penambahan ayat dilakukan untuk memberikan kepastian terhadap substansi apa saja yang akan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal.
3.	penambahan Pasal 11 ayat (3) yang mengatur mengenai perlunya mempertimbangkan perencanaan dan optimalisasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam melaksanakan koordinasi	Pasal 11 ayat (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan perencanaan dan optimalisasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan ketentuan peraturan	penambahan dilakukan atas masukan <i>stakeholder</i> pada saat konsultasi publik, namun belum terakomodir dalam Draft yang diterima oleh Biro Hukum.

No.	Usulan/Masukan	Rumusan Perubahan	Keterangan
		perundang-undangan.	
4.	Perbaikan rumusan pada Pasal 13 ayat (6) terkait ketentuan sanksi administrasi	Pasal 13 ayat (6) Dalam hal pemegang IPFR tidak mematuhi hasil koordinasi sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterbitkannya teguran tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.	Disesuaikan dengan ketentuan sanksi administratif dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 13 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

D. Penutup

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2025
Penyusun Laporan,

Ridwan Adji N
JFT PUU Ahli Pertama

